

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pendeteksian Kecurangan

Menurut Tuanakotta (2013) kecurangan (*fraud*) adalah suatu tindakan melawan hukum yang memiliki unsur kesengajaan, penipuan, niat jahat, menyembunyikan dan penyalahgunaan kepercayaan. Ikatan Akuntan Indonesia (2012) menjelaskan definisi kecurangan (*fraud*) adalah “Setiap tindakan akuntansi sebagai: (1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, (2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”.

Pendeteksian kecurangan adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak pada pelaku kecurangan, misalnya ketika pelaku menyadari prakteknya telah diketahui, maka sudah terlambat untuk berkelit (Kumaat, 2011:156). Oleh karena itu, auditor dituntut untuk selalu waspada terhadap adanya kecurangan, sehingga mereka harus mampu untuk mendeteksinya.

Menurut Karyono (2013), langkah – langkah dalam mendeteksi kecurangan yaitu dengan melakukan pengujian pengendalian intern, dengan audit keuangan atau audit operasional, pengumpulan data intelijen dengan teknik elisitasi terhadap gaya hidup atau kebiasaan pribadi, penggunaan prinsip pengecualian dalam pengendalian dan prosedur, melakukan kaji ulang terhadap penyimpangan dalam operasi, dan melakukan pendekatan reaktif. Arens (2006:432) menyatakan bahwa dalam teori segitiga kecurangan, tindakan kecurangan dapat terjadi karena adanya beberapa unsur yaitu :

1. Kesempatan

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindakan kecurangan. Risiko adanya kesempatan bagi pegawai untuk dapat melakukan tindak kecurangan dapat diperkecil dengan adanya pengendalian internal yang memadai dan terus melakukan pengawasan atas pengendalian internal tersebut.

2. Tekanan situasional/motivasi

Motivasi berpengaruh dalam terjadinya kecurangan, yang termasuk dalam kategori ini dapat berupa kebutuhan finansial, tantangan untuk dapat melakukan kecurangan tanpa terdeteksi atau tindakan balas dendam atas perlakuan perusahaan yang dinilai tidak adil.

3. Rasionalisasi

Tindakan pembenaran atas tindak kecurangan yang dilakukan. Contohnya adalah mereka (pelaku tindak kecurangan) mungkin akan

bekerja lebih giat atau membayar dikemudian hari untuk membayar tindak kecurangan yang telah mereka lakukan tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kecurangan dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk tujuan memenuhi kepentingan pribadi dengan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. *Association of Certified Fraud Examiner* atau *ACFE* (2017) mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) menjadi tiga macam:

1. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi dapat dikelompokkan menjadi empat macam yaitu suap (*bribery*), pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), pemerasan ekonomi (*economic extortion*), dan pemberian ilegal (*illegal gratuity*).

2. Penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*)

3. Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) terbagi menjadi dua kategori, yaitu penyalahgunaan kas yang dapat dilakukan dengan *skimming*, *larceny* atau *fraudulent disbursements*, dan penyalahgunaan non kas yang dapat dilakukan dengan penyalahgunaan (*misuse*) atau pencurian (*larceny*) terhadap persediaan dan aset-aset lainnya. Laporan keuangan yang dimanipulasi (*Fraudulent Statements*) `Laporan keuangan yang dimanipulasi dapat dilakukan dalam hal *financial* maupun *non-financial*. Pada bagian *financial*, laporan keuangan yang dimanipulasi dapat dilakukan yaitu dengan *asset/revenue understatement* dan *asset /revenue overstatement*. *Employment credentials* dilakukan pada manipulasi *non-financial*. Kecurangan

dalam laporan keuangan dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya: mencatat pendapatan fiktif (*fictitious revenues*), mencatat pendapatan / beban dalam periode yang tidak sesuai atau tidak tepat, menyembunyikan kewajiban dan beban agar perusahaan seolah-olah terlihat untung atau dapat dilakukan dengan menghilangkan informasi salah yang terdapat dalam laporan keuangan secara disengaja.

Dalam melakukan pendeteksian terhadap kecurangan, tentunya tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan tentang hal-hal yang menjadi pemicu terjadinya kecurangan dan siapa atau pihak mana yang kemungkinan dapat melakukan kecurangan. Auditor dituntut untuk mampu memahami cara-cara mendeteksi kecurangan yang terjadi agar mendeteksi kecurangan dapat berjalan dengan maksimal. Setiap masing-masing kecurangan memiliki karakteristik sendiri, sehingga untuk mendeteksi kecurangan diperlukan pemahaman secara luas tentang kecurangan-kecurangan yang akan dapat timbul diperusahaan. Teknik-teknik yang digunakan untuk mendeteksi kecurangan yaitu sebagai berikut (Karyono, 2013) :

1. *Analytical review*

Suatu review atas berbagai akun yang mungkin menunjukkan ketidakbiasaan atau kegiatan-kegiatan yang tidak diharapkan. Sebagai contoh adalah perbandingan antara pembelian barang persediaan dengan penjualan bersihnya yang dapat mengindikasikan adanya pembelian yang terlalu tinggi atau

terlalu rendah bila dibandingkan dengan tingkat penjualannya. Metode analitis lainnya adalah perbandingan pembelian persediaan bahan baku dengan tahun sekarang yang mungkin mengindikasikan adanya kecurangan *overbilling scheme* atau kecurangan pembelian ganda.

2. *Statistical sampling*

Sebagaimana persediaan, dokumen dasar pembelian dapat diuji secara sampling untuk menentukan ketidakbiasaan (*irregularities*), metode deteksi ini akan efektif jika ada kecurigaan terhadap satu atributnya, misalnya pemasok fiktif. Suatu daftar alamat PO BOX akan mengungkapkan adanya pemasok fiktif *Vendor or outsider complaints* atau keluhan dari konsumen, pemasok, atau pihak lain merupakan alat deteksi yang baik yang dapat mengarahkan auditor untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

3. *Site visit – observation*

Observasi ke lokasi biasanya dapat mengungkapkan ada tidaknya pengendalian internal di lokasi-lokasi tersebut. Observasi terhadap bagaimana transaksi akuntansi dilaksanakan kadangkala akan memberi peringatan pada CFE akan adanya daerah-daerah yang mempunyai potensi bermasalah.

4. *Vendor or Outsider Complaints*

Komplain atau keluhan dari konsumen, pemasok, atau pihak lain merupakan alat deteksi yang baik yang dapat mengarahkan auditor untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam banyak kasus kecurangan, khususnya kasus penggelapan aset dan pencurian aset biasanya terdapat tiga faktor penyebab, yaitu:

- a. Ada satu tekanan pada seseorang, seperti kebutuhan keuangan,
- b. Ada kesempatan untuk melakukan kecurangan,
- c. Ada kesempatan untuk menyembunyikan kecurangan yang dilakukan,
- d. Adanya cara pembenaran perilaku tersebut yang sesuai dengan tingkatan integritas pelakunya

2.2. Keahlian Forensik

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa keahlian adalah kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan). Keahlian adalah salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh auditor untuk bekerja secara profesional. Dapat disimpulkan keahlian merupakan dasar yang positif dimiliki seorang auditor forensik untuk melakukan penugasannya dalam pengungkapan kasus – kasus tersembunyi, perhitungan kerugian negara, serta sebagai saksi ahli di pengadilan yang mengharuskan memiliki pemikiran kritis, analisis deduktif, kemampuan komunikasi dalam lisan dan tulisan, dan lain-lain (Wardani, 2018).

Forensik berarti berhubungan dengan, digunakan dalam, atau layak untuk lembaga hukum atau untuk diskusi publik atau untuk argumentasi pembuktian atau berkaitan dengan penerapan ilmu pengetahuan terhadap masalah hukum. Maka istilah forensik di dalam profesi akuntansi berhubungan dengan hubungan dan aplikasi fakta-fakta keuangan dengan permasalahan hukum. Pertumbuhan yang pesat di profesi akuntansi forensik tidak lepas dari fraud atau korupsi yang tidak pernah hilang bahkan sampai saat ini belum juga berkurang secara tajam namun malahan menjadi kompleks. Ilmu forensik adalah aplikasi ilmu untuk penyelidikan kriminal dalam rangka untuk mencari bukti yang dapat digunakan dalam penyelesaian kasus-kasus kriminal (Sudaryati, 2010).

Menurut Kayo (2013 : 22) auditor forensik memiliki pengetahuan yang luas tentang standar akuntansi yang berlaku serta penerapannya dan pengetahuan ilmu hukum seperlunya baik hukum perdata maupun pidana. Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman dalam praktik di lapangan serta melalui latihan dan pendidikan profesi yang berkesinambungan. Hal ini menegaskan pentingnya keahlian forensik bagi auditor dalam melakukan audit serta menilai resiko terjadinya fraud. Digrabriele (2008) menjelaskan keahlian relevan dari auditor forensik yaitu sebagai berikut berikut:

2. Keahlian yang penting bagi seorang auditor forensik adalah pemikiran yang kritis. Kemampuan untuk membedakan antara opini dan fakta.

3. Keahlian yang penting bagi seorang auditor forensik adalah analisis deduktif. Kemampuan untuk menganalisis kejanggalan yang terjadi dalam laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi seharusnya.
4. Keahlian yang penting bagi seorang auditor forensik adalah pemecahan masalah yang tidak terstruktur. Kemampuan untuk melakukan pendekatan terhadap masing-masing situasi (khususnya situasi yang tidak wajar) melalui pendekatan yang tidak terstruktur. Dalam hal ini auditor harus mampu memberikan solusi dari pemecahan masalah yang tidak terstruktur.
5. Keahlian yang penting bagi seorang auditor forensik adalah fleksibilitas penyidikan. Kemampuan untuk melakukan audit di luar ketentuan atau prosedur yang berlaku.
6. Keahlian yang penting bagi seorang auditor forensik adalah keahlian analitik. Kemampuan untuk memeriksa apa yang seharusnya ada (yang seharusnya tersedia) bukan apa yang telah ada (yang telah tersedia).
7. Keahlian yang penting bagi seorang auditor forensik adalah komunikasi lisan. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan lisan melalui kesaksian ahli dan penjelasan umum tentang opini dasar.
8. Keahlian yang penting bagi seorang auditor forensik adalah komunikasi tertulis. Kemampuan untuk berkomunikasi secara

efektif dengan tulisan melalui laporan, bagan, gambar, dan jadwal tentang opini dasar.

9. Keahlian yang penting bagi seorang auditor forensik adalah *composure* yaitu kemampuan untuk menjaga sikap untuk tetap tenang meskipun dalam situasi tertekan.

10. Keahlian yang penting bagi seorang auditor forensik adalah pengetahuan tentang hukum.

Dengan keahlian forensik yang dimiliki dalam diri auditor, auditor harus menggunakan keahlian forensik yang dimiliki untuk memuat pertimbangan dalam menemukan temuan kecurangan dan dapat merumuskan pendapatnya dengan baik sehingga dapat memaksimalkan auditor dalam pendeteksian kecurangan. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, auditor juga harus menggunakan sikap skeptisme profesional yang dimilikinya dengan baik sehingga dapat memperoleh dan mengevaluasi bukti yang memadai untuk memberikan opini audit yang tepat dan tidak memihak dalam pendeteksian kecurangan. Dan adanya tekanan waktu yang terjadi, apakah adanya pengaruh bagi auditor dalam melaksanakan prosedur audit yang efektif guna mendeteksi kecurangan (Wardani, 2018).

2.3. Auditor Forensik

Audit forensik merupakan suatu pengujian mengenai bukti atas suatu pernyataan atau pengungkapan informasi keuangan dalam menentukan keterkaitannya dengan ukuran – ukuran standar yang memadai untuk kebutuhan pembuktian di pengadilan (Wiratmaja, 2010). Auditor

forensik pertama kali harus mempertimbangkan apakah ia memiliki keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan karena dalam audit forensik memerlukan pengetahuan tentang investigasi kecurangan dan pengetahuan tentang hukum secara luas (Pujono, 2012). Menurut Sudaryati (2010) seorang auditor forensik dituntut mampu melihat keluar dan menelusuri hingga dibalik angka-angka yang tampak, serta dapat mengaitkan dengan situasi bisnis yang sedang berkembang agar bisa mengungkapkan informasi yang akurat, obyektif, dan dapat menemukan adanya penyimpangan.

Menurut Karyono (2013:140) auditor forensik harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal – hal berikut :

- a) Pengetahuan tentang kecurangan (*Fraud Knowledge*).
- b) Pengetahuan tentang peraturan perundang- undangan (*Knowledge of Law*).
- c) Kompeten dalam investigasi.
- d) Mengerti tentang teori psikologi.
- e) Mengerti teori penting lain tentang perilaku kriminal.
- f) Mengerti teori pengendalian.
- g) Kemampuan berkomunikasi.
- h) Formulasi tentang profesionalisme, independensi dan ojetivitas (*PIO Formulation*).
- i) Personel yang tepat dalam mengkaji ulang (*Right person under review*).

2.4.Skeptisisme Profesional

Menurut Arens *et al* (2012:462) skeptisisme profesional adalah suatu sikap auditor yang tidak mengasumsikan manajemen tidak jujur tetapi juga tidak mengasumsikan kejujuran absolut. Skeptisisme profesional yaitu sikap yang meliputi pikiran yang selalu bertanya – tanya (*questioning mind*) dan waspada terhadap kondisi yang mengindikasikan adanya kemungkinan salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan atau kesengajaan, dan penilaian bukti audit secara kritis (Butar dan Perdana, 2017). Berdasarkan Menurut Tuannakota (2011:77), skeptisisme profesional yang rendah dapat menumpulkan kepekaan auditor terhadap kecuranganm baik yang nyata maupun yang berupa potensi, atau terhadap tanda – tanda bahaya yang mengindikasikan adanya kesalahan dan kecurangan. Seorang auditor dalam menerapkan skeptisisme profesional, tidak menerima begitu saja penjelasan dark klien, namun akan memberikan pernyataan untuk mendapatkan alasan, bukti serta konfirmasi tentang objek yang dipermasalahkan (Suzy, 2008) Unsur-unsur skeptisisme profesional dalam definisi IFAC, yaitu:

1. *Critical assessment.*
2. *With question mind.*
3. *Of the validity of audit evidence that contradicts.*
4. *Allert to audit evidence that contradicts.*
5. *Brings into question the reability of documents and responses to inquiries and other information.*
6. *Obtained from management and those charged with governance.*

Menurut Fullerton dan Durtschi (2004) model indikator dalam mengukur skeptisisme profesional terdiri dari enam karakteristik, yaitu:

1. *Questioning mind*, yaitu karakteristik yang mempertanyakan alasan, penyesuaian dan pembuktian akan suatu objek.
2. *Suspension on judgement*, yaitu karakteristik yang mengindikasikan seseorang untuk membutuhkan waktu lebih lama dalam membuat keputusan yang matang serta menambahkan informasi untuk mendukung pertimbangan tersebut.
3. *Search of knowledge*, yaitu karakteristik yang didasari rasa ingin tahu yang tinggi.
4. *Interpersonal understanding*, yaitu pemahaman sikap skeptis seseorang yang dibentuk dari pemahaman tujuan, motivasi serta integritas dari penyedia suatu informasi.
5. *Self confident*, yaitu percaya diri secara profesional dalam bertindak terhadap bukti yang sudah dikumpulkan.
6. *Self determination*, yaitu sikap seseorang untuk menyimpulkan secara objektif terhadap bukti yang telah dikumpulkan.

Siegel dan Marconi (1989) menyatakan bahwa skeptisisme profesional auditor dapat dipengaruhi oleh faktor sosial (kepercayaan), faktor psikologikal (penaksiran risiko kecurangan), dan faktor personal (kepribadian).

2.5. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Menurut Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada presiden. BPKP memunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014, dalam melaksanakan tugasnya BPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
2. Pelaksanaan audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan

keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;

3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
4. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
6. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;

8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang didalamnya terdapat kepentingan lain dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
9. Pelaksanaan kegiatan pengawasab berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
10. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;
11. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;
12. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. Melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan
14. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Menurut pasal 36 Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014, untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKP di daerah, dibentuk Kantor Perwakilan BPKP di setiap Provinsi. Perwakilan BPKP Provinsi dipimpin oleh Kepala Perwakilan yang bertanggung jawab kepada Kepala. Tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kantor Perwakilan BPKP Provinsi ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

2.6. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian – penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
Bhasin (2014)	Keahlian Forensik (X1), Pendeteksian Kecurangan (Y)	<i>Indian Company</i>	Hasil penelitian yang dilakukan yaitu, Keahlian Forensik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian kecurangan
Verwey (2016)	<i>Forensic Expertise (X1) Time Prerssure (X2), Fraud Risk Assessment (Y)</i>	<i>the Big Four and eight smaller firms) and 48 forensic specialists in the Netherlands.</i>	Hasil penelitian <i>Forensic Expertise</i> dan <i>Time Prerssure</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Fraud Risk Assessment</i>
Adila (2018)	Keahlian Forensik (X1)	Mahasiswa Akuntansi	Keahlian Forensik berpengaruh positif

	Penilaian Risiko Kecurangan (Y)	Universitas Islam Indonesia	terhadap penilaian risiko kecurangan.
Sari, dkk (2018)	Skeptisme Profesional (X1), Etika (X2), Tipe Kepribadian (X3), Kompensasi (X4), Pengalaman (X5), Pendeteksian Kecurangan (Y)	KAP Kota Bali	Skeptisisme profesional, etika, kompensasi, dan pengalaman berpengaruh positif pada pendeteksian kecurangan. Sedangkan tipe kepribadian tidak berpengaruh dalam pendeteksian kecurangan.
Goenadi (2017)	Risiko Audit (X1), Pengalaman (X2), Pengetahuan (X3), Skeptisme Profesional (X4), Tekanan Waktu, Pendeteksian Kecurangan (Y)	BPKP Jawa Tengah	Hasil dari penelitian ini yaitu, Risiko Audit, Pengalaman, Pengetahuan, Skeptisme Profesional, Tekanan Waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendeteksian Kecurangan.
Anggriawan (2014)	Pengalaman Kerja (X1), Skeptisme Profesional (X2), Tekanan Waktu (X3), Pendeteksian Kecurangan (Y)	Kantor Akuntan Publik (KAP) di Yogyakarta	Pengalaman Kerja dan Skeptisme Profesional berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan. Tekanan Waktu berpengaruh negatif dalam mendeteksi kecurangan.
Fullerton dan Durtschi (2004)	<i>Professional Skepticism (X1), Fraud Detection Skills (Y)</i>	<i>Internal Auditor in Florida</i>	<i>Professional Skepticism</i> berpengaruh terhadap <i>Fraud Detection Skills</i>

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.6.1. Pengaruh Keahlian Forensik Terhadap Pendeteksian Kecurangan

Keahlian forensik memiliki keterampilan akuntansi dan investigasi yang memungkinkan auditor mengumpulkan bukti dalam mengatasi masalah spesifik terkait dengan kemungkinan kesalahan, termasuk kecurangan, dalam tingkatan yang sesuai untuk digunakan dalam berbagai bidang hukum termasuk proses pengadilan (Verwey, 2016). Auditor forensik harus memiliki keahlian akademis dan empiris yang berkaitan dengan proses litigasi dan yang berkaitan dengan audit investigatif, perhitungan kerugian dan pemberian keterangan ahli di persidangan perkara (Priantara, 2013).

Peran auditor BPKP dalam pengawasan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan telah diatur oleh pemerintah pusat, oleh karena itu peran auditor penting untuk memberikan hasil pemeriksaan yang berkualitas. Penelitian mengenai keahlian forensik yang dilakukan oleh Bhasin (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara keterampilan forensik dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini diperkuat dengan penelitian dari Adila (2018) yang menyatakan bahwa keahlian forensik memiliki pengaruh terhadap penilaian risiko kecurangan. Kemudian penelitian dari Verwey (2016) yang menyatakan bahwa berkonsultasi dengan spesialis forensik dapat meningkatkan resiko

penilaian adanya kecurangan, sehingga keahlian forensik berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Keterkaitan keahlian forensik dengan pendeteksian kecurangan bahwa keahlian forensik yang dimiliki auditor harus dapat membantu auditor dalam melakukan pemeriksaan agar dapat menemukan adanya indikasi terjadinya kecurangan baik yang disebabkan oleh adanya kekeliruan maupun kecurangan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Keahlian forensik berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan

2.6.2. Pengaruh Skeptisisme Profesional Terhadap Pendeteksian Kecurangan

Karakteristik skeptisisme profesional dibentuk oleh beberapa faktor: 1.) Memeriksa bukti audit, 2). Memahami penyedia informasi, 3). Mengambil tindakan atas bukti (Plumplee, 2008). Seorang auditor yang menerapkan skeptisme profesional, tidak menerima begitu saja penjelasan dari klien, namun akan memberikan pertanyaan untuk mendapatkan alasan, bukti serta informasi tentang objek yang dipermasalahkan, tanpa menerapkan sikap skeptisme profesional, auditor hanya akan menemukan salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan dan akan sulit menemukan salah saji karena ada kecurangan (Suzy, 2008).

Rendahnya skeptisisme profesional yang dimiliki auditor menyebabkan auditor tidak mampu dalam mendeteksi adanya kecurangan. Menurut penelitian yang Sari, dkk (2018) yang menjelaskan bahwa Skeptisisme Profesional ada kaitannya dengan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dalam melakukan audit laporan keuangan. Kemudian didukung penelitian dari Goenadi (2017) yang menjelaskan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Selanjutnya penelitian dari Anggriawan (2014) menunjukkan bahwa skeptisisme profesional memiliki pengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Terakhir penelitian dari Fullerton dan Durtschi (2004) yang menyatakan bahwa auditor dengan skeptisisme yang tinggi akan melakukan peningkatan pendeteksian kecurangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Dengan tingginya tingkat skeptisisme yang dimiliki seorang auditor dapat meningkatkan pendeteksian terhadap tindakan kecurangan yang terjadi dan lebih memperkuat lagi bukti audit. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dan yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₂: Skeptisisme Profesional berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan.